



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN  
VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DPRD)  
DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SORONG SELATAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka diperlukan dukungan dari segenap jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sorong Selatan Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);

5. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
6. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SERKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan dan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tim Umum bertugas melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan;
2. Tim Helpdesk bertugas melakukan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tata cara pengajuan bakal calon dan pengisian data Silon;
3. Tim Verifikator bertugas melakukan fasilitasi penerimaan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan

Pada Tanggal : 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

MOHAMMAD RUSDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT

AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM  
 FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI  
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TIM UMUM		
NO	NAMA	JABATAN
1	Fredrik Kalilago,SH	Kasubbag Keuangan,Umum Dan Logistik
2	Arifuddin,S.Kom	Plt,Kasubbag Prodatin
3	Sefnat Semunya	Staff Sub Bagian Teknis
4	Simon Bless, SH	Staff Sub Bagian Hukum Dan SDM
5	Barce Siraro	Staff Sub Bagian Hukum Dan SDM
6	Yosep Yewen	Staff Sub Bagian Rendatin
7	Maskiswo Addi Puspito, S.Kom	Staff Sub Bagian Rendatin
8	Lina,SE	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9	Muhammad Jetul	Staff Sub Bagian Hukum Dan SDM
10	Sriwardani	Staff Sub Bagian Teknis
11	Dinda Rahmadani Saraha	Staff Sub Bagian Hukum dan SDM
12	M.S Arifin Payapo, SH	Staff Sub Bagian Rendatin
13	Yusak Tabakore	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
14	Jeffry Reawaru	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
15	Gerson A.Thesia,SH	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

TIM HELPDESK		
1	Ottow Geisler Kambu, S.Sos	Plt.Kasubbag Teknis
2	Maria Levina Sesa, S.IP	Staff Sub Bagian Teknis
3	Erina Qurrota Ainy, SH	Staff Sub Bagian Hukum dan SDM
4	Patmawati, S.Kom	Staff Sub Bagian Teknis
TIM VERIFIKATOR		
1	Ottow Geisler Kambu, S.Sos	Plt.Kasubbag Teknis
2	Azab Ayub Momot, SE	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Hamza Said	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4	Maria Levina Sesa, S.IP	Staff Sub Bagian Teknis
5	Muhammad Risaldy	Staff Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
6	Lazarus Bleskadit, S.Kom	Staff Sub Bagian Hukum dan SDM
7	Adhi Dirhamsyah, S.IP	Staff Sub Bagian Hukum dan SDM

Teminabuan, 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

MOHAMMAD RUSDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AZAB AYUB MOMOT

